



SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI

P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262

Volume 11, Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.864>

Manhaj Al-Wasāṭiyyah Yûsuf Al-Qaraḍâwi dalam Kitab Fatawa Mu`âṣirah

Safnita Novriati

(Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara)

Email : safnitano vriati@gmail.com

Abstract: This study aims to find out how the understanding of al-wasāṭiyyah taught by Islam according to the Qur'an and Hadith, understand Yûsuf al-Qaraḍâwi's thoughts about manhaj al-wasāṭiyyah, and how the application of manhaj al-wasāṭiyyah in the Mu`âṣirah Fatawa book. This research uses a qualitative descriptive research approach with library research. In data collection techniques, the author examines the books related to Yûsuf al-Qaraḍâwi which consist of primary data, namely the works of al-Qaraḍâwi which are related to manhaj al-wasāṭiyyah especially Fiqh al-Wasāṭiyyah al-Islamiyah wa at-Tajdîd, Sentences fî al -Wasāṭiyyah al-Islamiyah wa Ma`âlimiha and the book Fatawa Mu`âṣirah. While secondary data are books or articles about Yûsuf al-Qaraḍâwi's thoughts which are the results of interpretations of other people and other books related to the object of this study. In terms of analyzing data, the author uses the method of content analysis. Al-wasāṭiyyah is one of the characteristics of Islamic teachings, namely all aspects that arise in the life of a Muslim whose principles are justice and balance, as well as conformity with the Shari'a, without elements of exaggeration (ifrât) or facilitating a matter (tafrît). Yûsuf al-Qaraḍâwi views manhaj al-wasāṭiyyah as a balance and neutrality between two conflicting sides. One side may not dominate the other side nor eliminate it. One of the sides also does not exceed the level that should be his right so that he wrongs the other side. In his fatwa, al-Qaraḍâwi applies manhaj al-wasāṭiyyah by paying attention to legal balance and compatibility with maqâṣid ash-syarî'at.

Keywords: *Manhaj Al-Wasāṭiyyah; Yûsuf Al-Qaraḍâwi; Mu`âṣirah Fatawa book.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman *al-wasatiyyah* yang diajarkan Islam menurut Alquran dan Hadis, memahami pemikiran Yûsuf al-Qaradâwi tentang *manhaj al-wasatiyyah*, serta bagaimana penerapan *manhaj al-wasatiyyah* dalam kitab *Fatawa Mu`âsirah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif* dengan penelitian pustaka. Dalam tehnik pengumpulan data, penulis menelaah buku-buku yang berhubungan dengan Yûsuf al-Qaradâwi yang terdiri dari data primer yaitu karya al-Qaradâwi yang terkait dengan *manhaj al-wasatiyyah* terutama *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyah wa at-Tajdîd*, *Kalimat fi al-wasatiyyah al-Islamiyah wa Ma`âlimiha* dan kitab *Fatawa Mu`âsirah*. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku atau artikel mengenai pemikiran Yûsuf al-Qaradâwi yang merupakan hasil interpretasi orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini. Dalam hal menganalisa data, penulis menggunakan metode *content analysis*. *Al-wasatiyyah* merupakan salah satu karakteritik ajaran Islam yaitu segala aspek yang timbul dalam kehidupan seorang muslim yang dasarnya adalah keadilan dan keseimbangan, serta kesesuaian dengan syariat, tanpa unsur berlebih-lebihan (*ifrât*) maupun memudahkan-mudahkan suatu urusan (*tafrît*). Yûsuf al-Qaradâwi memandang *manhaj al-wasatiyyah* sebagai suatu keseimbangan dan netralitas antara dua sisi yang saling bertentangan. Salah satu sisi tidak boleh mendominasi sisi lainnya dan tidak pula menghilangkannya. Salah satu sisi juga tidak melebihi kadar yang seharusnya menjadi haknya sehingga menzalimi sisi lainnya. Dalam fatwanya, al-Qaradâwi menerapkan *manhaj al-wasatiyyah* dengan memperhatikan keseimbangan hukum dan kesesuaian dengan *maqâsid asy-syarî'at*.

Kata Kunci: *Manhaj Al-Wasatiyyah, Yûsuf Al-Qaradâwi, kitab Fatawa Mu`âsirah*

PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil, seimbang dan proporsional dalam menjalani kehidupan, serta menolak segala bentuk kekerasan, pembiaran, berlebihan dan penindasan. Konsep keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan yang ditemukan dalam setiap aspek ajaran Islam ini dikenal dengan istilah *al-wasatiyyah*. *Manhaj al-wasatiyyah* menjadi karakteristik ajaran Islam yang membedakannya dengan agama-agama lain, serta meletakkan Islam sebagai agama yang memperlihatkan sikap *tasamuh* (toleransi) yang sangat tinggi. Hukum dalam Islam tidak kaku dan juga tidak mengandung nilai fanatisme sebagaimana sistem lain di luar Islam. Manusia juga tidak hanya dilihat dari aspek personaliti semata seperti aliran kapitalisme, ataupun hanya memandang dari segi aspek sosial saja seperti

aliran marxisme. Justeru Islam memandang segala sesuatu secara merata, baik dari segi pemahaman dan keyakinan, penghambaan diri dan peribadatan, akhlak dan perilaku, serta mu`amalat dan syariat.

Kajian manhaj *al-wasatiyyah* ini menjadi menarik dan harapan bagi semua entitas, gerakan dakwah Islam bahkan negara-negara Islam, seiring dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Pemikiran dan gerakan pertama, mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras, atau sering disebut dengan *al-khawarij al-judud* (New Khawarij). Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nash dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya khususnya dalam bidang akidah, ibadah, hukum dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari bidang-bidang tersebut. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk sebagai agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran dan tidak humanis.

Selain itu, arus pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam adalah kelompok liberasi Islam, atau sering disebut dengan *al-muktazilah al-judud* (New Muktazilah). Gerakan yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis, serta menjunjung kebebasan penuh ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. Sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syari'ah, tata cara ibadah, hukum, muamalat bahkan sebagian akidahnya. Jika pemikiran kelompok pertama kelihatan kaku, keras dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, maka kelompok pemikiran kedua ini malah sebaliknya. Mereka menerima semua perubahan, serta membolehkan semua hal baru dimasukkan dalam Islam termasuk pemikiran, budaya dan kehidupan barat. Aliran ini berani memastikan bahwa ada nash-nash Alquran dan Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern.

Oleh karena itu, benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran ekstrim kanan (*tafrith*) dan ekstrim kiri (*ifrath*), sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya. Maka manhaj *al-wasatiyyah* saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan

lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri.¹

Manhaj *al-wasatiyyah* ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal hari ini, baik dalam narasi maupun pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali Al-Imam Profesor Doktor Yûsuf al-Qaradâwi, seorang ulama besar kelahiran Mesir dan alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka yang mengibarkan bendera *al-wasatiyyah* sejak awal tahun 80-an, baik dalam buku maupun makalah ilmiah dan ceramah beliau.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menggambarkan konsep keseimbangan (*manhaj al-wasatiyyah*) fatwa-fatwa Yûsuf al-Qaradâwi yang terdapat dalam kitab *Fatawa Mu`asirah*. Kitab ini merupakan kumpulan tanya jawab ini terdiri dari tiga jilid, dan setiap jilid mengupas berbagai masalah kontemporer yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu`amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*² dengan penelitian pustaka (*library research*),³ yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya, yaitu penelitian yang diarahkan terhadap tela'ah pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama karya Al-Qaradâwi dan karya para ulama lainnya yang terkait dengan *manhaj al-wasatiyyah* Al-Qaradâwi. Dilihat dari sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-eksplanatif*, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana konstruksi dasar teori dan konsep *al-wasatiyyah*, lalu menjelaskan apa alasan-alasan sang tokoh mengembangkan *manhaj al-wasatiyyah* ini, bagaimana situasi dan konteks yang melatarbelakangi pemikirannya. Sumber data adalah karya tokoh yang dikaji, terutama yang terkait dengan *manhaj al-wasatiyyah* itu sendiri yaitu *Fiqh al-wasatiyyah al-Islamiyah wa at-Tajdîd*, *Kalimat fi al-wasatiyyah al-Islamiyah wa Ma`alimiha* dan kitab *Fatawa Mu`asirah* sebagai data primer. Sedangkan data sekunder adalah

¹Arif, Khairan Muhammad, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha," dalam *Jurnal Al-Risalah*. Jakarta: Asy-Syafi'iyah, Vol. II, Nomor 1 (2020), h. 23-24.

² Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, cet 1, 2003), jilid I, h. 19.

³Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002), h. 164.

buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran tokoh yang dikaji dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini.

PEMBAHASAN

1. Biografi singkat Yûsuf al-Qaradâwi

Yûsuf al-Qaradâwi dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana dengan nama lengkap Yûsuf bin Abdullah bin `Ali bin Yûsuf, yang kemudian populer dengan sebutan Yûsuf al-Qaradâwi, di sebuah desa Şaft al-Turab, tepatnya pada 9 September 1926 di bagian Barat Mesir.⁴ Ayahnya, Abdullah, adalah anak dari seorang pedagang sukses, Ali al-Qaradâwi. Mengutip cerita pamannya, al-Qaradâwi menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qaradah dan namanya dihubungkan dengan nama daerah tersebut. Sehingga ia dikenal dengan panggilan al-Qaradâwi (huruf ra dibaca dengan baris di atas) dan bukan al-Qaradawi (dengan dimatikan huruf ra), seperti yang biasa diucapkan oleh orang-orang Syam.⁵

Ayahnya meninggal ketika ia berusia dua tahun, ia pun diasuh oleh pamannya dengan perhatian yang baik, dan seluruh anak pamannya adalah saudara yang baik untuknya, ia memperoleh cinta dan kasih sayang yang penuh dari mereka, dan menjadi pusat perhatian mereka.⁶

Al-Qaradâwi memulai pendidikan di sebuah *kuttab*⁷ di desanya ketika usianya menginjak 5 tahun untuk menghafal Alquran. Ketika usianya 7 tahun, ia masuk sekolah dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu umum seperti: matematika, sejarah, ilmu kesehatan dan lainnya. Ia seakan berada antara *kuttab* dan sekolah dasar. Di *kuttab* ia belajar pada pagi hari sedangkan sekolah pada sore hari. Inilah cikal bakal pembentukan intelektualnya yaitu perpaduan ilmu klasik dan modern, seakan-akan Allah telah mempersiapkannya untuk menjadi seseorang yang menduduki posisi penting pada masa modern dewasa ini.⁸ Ia telah menyelesaikan hafalan

⁴ Muhammad al-Majzub, *‘Ulama’ wa Mufakkirin ‘Araftuhum*, (Beirut: Dâr al-Nafais, cet. I,1977), h. 439.

⁵Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’iyah Menurut Yûsuf Al-Qaradâwi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 35-36.

⁶Muhammad Akram Al-Nadwi, *Kifâyat ar-Râwî ‘an al-‘allâmah asy-Syaikh Yûsuf al-Qaradâwi, Dirâsah li Hayât al-‘Allâmah al-Muhaddîs al-Faqîh al-Ajal asy-Syaikh Yûsuf al-Qaradâwi wa-âsârûhu wa-asânîduhu wa-ittisâlâtuh*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), h. 11.

⁷ Lembaga pendidikan non formal yang dibentuk sebagai tempat menghafal Alquran secara klasik, umumnya mereka memakai alat tulis dari batu tulis. Banyak ulama Mesir yang awalnya belajar Alquran di *kuttab*. Namun, *kuttab* sekarang telah ditiadakan. Fase belajar di *kuttab* adalah sebelum memasuki sekolah dasar.

⁸ Muhammad Akram Al-Nadwi, *Kifayaturrawi...*, h. 11.

Alquran sebelum usianya genap 10 tahun sehingga penduduk desanya sangat menyayanginya dan ia sering diminta untuk mengimami shalat mereka. Terkadang pula ia ditanyai mengenai persoalan-persoalan fiqih, sehingga hal ini memotifasinya untuk senantiasa belajar dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia.⁹

Semenjak kecil ia gemar membaca, walaupun di desanya saat itu tidak ada perpustakaan khusus. Saat itu sangat langka buku-buku sastra. Buku yang paling mudah didapati adalah buku-buku tasawuf, sehingga dominasi awal kehidupannya dipengaruhi oleh dimensi tasawuf. Kemudian ia melanjutkan ke Ma`had Tanṭa selama 4 tahun, dan melanjutkan pendidikan menengah atasnya selama 5 tahun masih di Ma`had yang sama. Di antara hal yang ia gemari ketika itu adalah membaca buku-buku sastra, seperti karya al-Manfalūṭi, Mustafa Ṣiddiq Rafi`i dan terkadang karya Abbas al-`Aqqad yang terkenal itu juga dibacanya. Pada fase ini ia mulai berkenalan dengan pemikiran Ikhwan Muslimin yang digagas oleh Hasan al-Banna lewat majalah *Ikhwan Muslimin*. Di antara tulisan yang ia baca dari majalah itu adalah tulisan-tulisan Muhammad Al-Ghazali yang kelak begitu mempengaruhi jiwanya.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan di universitas al-Azhar pada fakultas Uṣuluddin, dan berhasil memperoleh gelar *license* pada tahun 1953. Ia merupakan mahasiswa terbaik pada angkatannya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada jurusan bahasa Arab, dan ia pun berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan menjadi mahasiswa terbaik dari 500 mahasiswa lainnya di jurusan tersebut. Pada tahun 1957 al-Qaraḍāwi melanjutkan kuliahnya di Ma`had Dual `Arabiah dan berhasil memperoleh gelar diploma dalam bidang bahasa dan sastra Arab.

Kemudian ia mengambil gelar magister di al-Azhar pada jurusan Ulum Alquran dan Sunnah pada tahun 1960.¹⁰ Setelah menyelesaikan kuliah di program magisternya, ia menyiapkan proposal disertasi mengenai zakat yang ia targetkan selesai dalam dua tahun, namun karena ketentuan dan takdir Allah, al-Qaraḍāwi baru berhasil menyelesaikan program doktoralnya setelah 13 tahun dengan predikat *summa cumlaude* pada tahun 1973.¹¹

Setiap tokoh besar umumnya dipengaruhi oleh figur-figur besar lainnya yang membentuk kepribadian dan pola pikirannya. Demikian pula al-Qaraḍāwi, ia tumbuh bertahap hingga menjadi tokoh dunia. Ia memiliki

⁹ *Ibid.* h. 12

¹⁰ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qaraḍāwi*, terj. Samson Rahman, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 4.

¹¹ Muhammad Akram An-Nadwi, *Kifayaturrawi...*, h. 12-13.

banyak tokoh yang mempengaruhi corak pemikirannya seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Audah, Abdul Halim Mahmud, Muhammad Al-Ghazali, Bahi al-Khuli, dan Abu al-Hasan Al-Nadwi.

Al-Qaradâwi termasuk ulama kontemporer yang menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman, ini dibuktikan dengan banyak karyanya yang monumental. Bahkan karangannya menjadi rujukan para ulama, akademisi, dan umat Islam abad ini. Menguasai Alquran dan ilmu-ilmunya, lautan dalam ilmu Hadis, ahli fiqh kawakan abad ini, dai internasional, mufti dunia, imam dalam pemikiran Islam, *tawadu`*, dan tidak fanatik.¹²

2. Makna *Manhaj al-Wasatiyyah* dalam Pemahaman Yûsuf al-Qaradâwi

Di dalam buku *al-Khaṣâiṣ al-`Ammah lil Islâm*, Yûsuf al-Qaradâwi menjelaskan maksud *al-wasatiyyah* yang senantiasa diserukannya dalam berbagai karyanya. *Al-wasatiyyah* yang dimaksudkan adalah istilah lain dari kata *at-tawâzun* (seimbangan), *at-tawassuṭ* (pertengahan) dan *at-ta`âdul* (netralitas) antara dua aspek yang saling bertentangan (kontradiksi). Dalam makna *al-wasatiyyah*, salah satu dari aspek-aspek yang ada tidak mendominasi aspek lainnya apalagi menguasainya. Sebagaimana salah satu aspek juga tidak menggunakan haknya melebihi qadar yang dapat mendhalimi sisi lainnya.

Dua sisi yang saling bertentangan tersebut adalah aspek *ruhiyah* (spiritual) dan *maddiyah* (materil); aspek individual dan aspek kepentingan kolektif; aspek realitas dan idealis; aspek yang sikap konstan (dogmatik) dan aspek yang mungkin berubah-ubah. Maka makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan tersebut adalah membuka ruang masing-masing aspek secara luas; memberikan hak masing-masing secara adil dan seimbang, tanpa penyimpangan, berlebih-lebihan, pengurangan, tindakan melampaui batas atau merugikan.

Makna pertengahan (*at-tawassuṭ*) dan seimbang (*at-tawâzun*) adalah masing-masing bagian mengambil tempat sesuai dengan haknya secara adil (*bilqist*) dan neraca yang benar (*al-qistâs al-mustaqim*).¹³

Untuk itu, *manhaj al-wasatiyyah* menurut Yûsuf al-Qaradâwi merupakan metode untuk menegakkan keseimbangan secara adil di antara dua aspek yang saling bertentangan, tanpa melakukan kedhaliman dan tidak merugikan. Dimana keduanya memungkinkan untuk dipadukan, salah satu

¹²*Ibid.* h. 28.

¹³Yûsuf al-Qaradâwi, *al-Khaṣâiṣ al-âmmah li al-Islâm*, (Beirut: Maktabah ar-Risâlah, 1983), h. 127

pihak tidak mendominasi pihak lainnya. Seperti menyatukan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, demikian juga menyatukan antara akal dan wahyu.¹⁴

3. Hubungan Yûsuf al-Qaradâwi dengan *Manhaj al-Wasatiyyah*

Walaupun istilah *al-wasatiyyah* ini dipopulerkan oleh Yûsuf al-Qaradâwi, namun beliau sendiri mengakui bahwa *al-wasatiyyah* bukanlah ide asli dari beliau, melainkan sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun akhlak.

Kedekatan Yûsuf al-Qaradâwi dengan *manhaj al-wasatiyyah* dapat dilihat dari ungkapan beliau "*šillatî bi al-wasatiyyah*" (Hubunganku dengan *al-wasatiyyah*) dalam pengantar bukunya *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa at-Tajdîd*. Al-Qaradâwi berkata:

"Sungguh Allah telah memuliakanku untuk membangun aliran *wasatiyyah* dan *manhaj al-wasatiyyah* sejak dulu. Semua itu bukan saya lakukan dengan asal-asalan atau karena fanatik pada seseorang dan mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi didasarkan dalil yang jelas dan argumentasi yang pasti bahwa *manhaj* inilah yang mempresentasikan hakekat Islam yang sebenarnya. Bukan Islam di daerah tertentu, aliran tertentu, mazhab tertentu, kelompok tertentu ataupun pada masa tertentu. Islam yang saya maksudkan adalah Islam pertama."¹⁵

Selanjutnya, Yûsuf al-Qaradâwi menambahkan "Saya telah menyerukan *manhaj al-wasatiyyah* ini lebih dari setengah abad yang lalu. Barangkali buku yang pertama kali saya tulis dalam aspek ini adalah *al-Halâl dan al-Harâm dalam Islam*. Dalam mukaddimah buku yang diterbitkan pada tahun 1960 ini, saya menjelaskan tentang *manhaj al-wasatiyyah* dengan jelas."¹⁶

Perhatian Yûsuf al-Qaradâwi terhadap urgensi *manhaj al-wasatiyyah* yang dianggapnya sebagai sesuatu yang darurat semakin gencar diserukan sejak awal kebangkitan pergerakan Islam modern pada awal tahun 70-an di abad XX. Keyakinan beliau tersebut semakin kuat ketika beliau mengunjungi berbagai belahan dunia dan bertemu dengan umat Islam minoritas di bagian timur dan barat. Beliau melihat kondisi umat Islam yang dipenuhi oleh kelompok ekstrim dan radikal, serta perseteruan mereka dengan kelompok liberal.

Untuk itu, Yûsuf al-Qaradâwi mengembangkan pemikiran *al-wasatiyyah*-nya dalam beberapa buku yang ditulisnya dengan judul yang

¹⁴ al-Qaradâwi, *Fiqh al-Wasatiyyah*, h. 24

¹⁵ Yûsuf al-Qaradâwi, *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa at-Tajdîd, Ma`âlim wa Manârat* (Kaherah: Dâr Syuruq, 2009), h. 11

¹⁶ *Ibid.* h. 12.

menggunakan kata “*baina*” yang berarti “antara”. Buku-buku tersebut menunjukkan sebuah sikap yang seimbang di antara dua sisi yang berbeda. Diantaranya: *Al-Fiqh al-Islâmi Baina al-Aşâlah wa at-Tajdîd* (Fiqh Islam antara Keaslian dan Pembaharuan), *Aş-Şahwah al-Islâmiyyah Baina al-Juhûd wa at-Taṭarruf* (Pergerakan Islam antara Penolakan dan Radikalisme), *Aş-Şahwah al-Islâmiyyah Baina al-Ikhtilâf al-Masyrû` wa at-Tafarruq al-Mazmûm* (Pergerakan Islam antara Perbedaan Pendapat dan Perpecahan), dan lain-lain.

Di dalam karya-karyanya itu, Yûsuf al-Qaraḍâwi menyerukan beberapa sikap *al-wasatiyyah* yang harus diteladani oleh umat Islam, terutama kalangan aktifis pergerakan dan dakwah.¹⁷

- a. Sikap pertengahan antara pendakwah yang menyerukan fanastisme mazhab yang sempit dan pendakwah yang menyerukan penolakan terhadap mazhab secara berlebihan.
- b. Sikap pertengahan antara pengikut aliran tasawwuf yang menyimpang dan kaum penentang tasawwuf yang komitmen dengan syariat Islam.
- c. Sikap pertengahan antara para pengagung akal walaupun bertentangan dengan dalil *qat'i* dan kaum yang menolak argumentasi akal walaupun dalam memahami *naş*.
- d. Sikap pertengahan antara orang-orang yang mencucikan kitab *turâs* walaupun jelas terlihat didalamnya keterbatasan kemampuan manusia dan orang-orang yang meninggalkan *turâs* walaupun di dalamnya banyak jalan petunjuk.
- e. Sikap pertengahan antara orang yang terjun dalam dunia politik tanpa memperdulikan pentingnya nilai-nilai tarbiyyah dan orang yang tidak peduli dengan politik dengan alasan tarbiyah lebih penting.
- f. Sikap pertengahan antara orang-orang yang buru-buru ingin memetik hasil sebelum masanya dan orang-orang yang tidak mementingkan hasil sehingga dengan mudah dirampas dari tangannya.
- g. Sikap pertengahan antara orang-orang mengutamakan kondisi sekarang serta menutup mata terhadap hari esok dan orang-orang yang berlebihan dalam membangun hari esok ibarat buku yang sedang dibacanya.
- h. Sikap pertengahan antara orang-orang yang tunduk dan patuh secara berlebihan terhadap seorang guru dan atasan seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya, dan orang-orang sama

¹⁷ *Ibid.* h. 15-16

sekali tidak mau tunduk pada siapapun seakan-akan ia bukan anggota sebuah jamaah.

- i. Sikap pertengahan antara pendakwah yang menyeru nilai-nilai universal (kesemestaan) tanpa memperhatikan kondisi dan aspek-aspek adat tempatan, dan orang-orang yang menyeru fanatisme kesukuan dan kedaerahan tanpa sedikitpun mau terikat dengan pergerakan internasional.
- j. Sikap pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dalam mengharamkan sesuatu akan-akan di dunia ini tidak lagi ditemukan barang halal, dan orang-orang yang berlebihan dalam menghalalkan seakan-akan dalam agama ini tidak ada lagi yang haram.

Walaupun demikian, *manhaj al-wasatiyyah* Yûsuf al-Qaradâwi ini mendapat tantangan dari berbagai pihak dari kalangan tokoh agama. Beliau dituduh telah memudah-mudahkan urusan dan hukum syariat. Namun di lain pihak, kelompok liberal dan komunisme menilai beliau sebagai orang yang radikal dan ekstrim.

4. Perhatian Yûsuf al-Qaradâwi terhadap *Maqâsid asy-Syarî`ah*

Di antara kontruksi *manhaj al-wasatiyyah* Yûsuf al-Qaradâwi adalah memberi perhatian besar terhadap *maqâsid asy-syarî`ah*. Bahkan termasuk ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu *maqâsid*, baik secara teori, pemikiran maupun aplikasi dan penerapan ilmu tersebut. Menurut beliau, *maqâsid asy-syarî`ah* adalah tujuan yang diharapkan dari teks yang bersifat perintah, larangan atau mubah, serta menjadi orientasi hukum-hukum partikular yang harus direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik untuk individu, keluarga, jamaah maupun umat.¹⁸

Kedekatan Yûsuf al-Qaradâwi dengan ilmu *maqâsid asy-syarî`ah* mendapat pujian dari para ulama. Diantaranya Syeikh Mustafa az-Zarqâ menyebutkan:

“Syeikh al-Qaradâwi memiliki keistimewaan dengan pemahamannya yang sangat mendalam dalam bidang *fiqh al-wâqi’*, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Ataupun dengan istilah yang sering disebut oleh al-Qaradâwi sendiri yaitu *fiqh al-aulawiyiyât*. Dengan *fiqh al-aulawiyiyât* tersebut seorang ulama dalam berfatwa mampu membedakan antara ajaran pokok Islam (*usûl*) dan cabang (*furû’*), antara *qâ’idah kulliyah* (kaidah

¹⁸Yûsuf al-Qaradâwi, *Dirâsah fî Fiqh Maqâsid asy-Syarî`ah Baina al-Maqâsid al-Kulliyah wa an-Nuûs al-Juz’iyyah*, (Kaherah: Dâr asy-Syurûq, Cet. 8, 2008), h. 20.

umum) dan *qâ'idah juz'iyah* (kaidah parsial), dan antara *al-aham* (yang sangat penting) dan *al-muhim* (yang penting)."¹⁹

Pemikiran *maqâsid asy-syarî'ah* sangat nampak terlihat dalam setiap tulisan Al-Qaradâwi seperti dalam fatwa dan buku-buku karyanya terutama dalam bidang fiqh. Nilai-nilai *maqâsid* ini juga dituangkan dalam buku-buku dakwah yang ditulisnya, penjelasan berkaitan *fiqh al-aulawiyat* (fiqh prioritas) dan *fiqh tawâzun* (fiqh keseimbangan) menjadi pintu utama untuk memahami *maqâsid asy-syarî'ah*. Selain itu, Yûsuf al-Qaradâwi dalam pengambilan 'illat hukum menjadi *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai standar dalam mentarjih dan menetapkan hukum syara'.

Terkait kemampuan Yûsuf al-Qaradâwi menghubungkan *manhaj al-wasatiyyah* dengan *maqâsid asy-syarî'ah* diungkapkan oleh Syekh Muhammad at-Tâhir al-Maisâwy, katanya:

"Guru kami Yûsuf al-Qaradâwi sangat luar biasa dalam membangun korelasi antara pemahaman *al-wasatiyyah* dalam Islam dengan *al-maqâsid*, baik secara konsep maupun metodologi. Hal ini dianggap sebagai salah satu sistem yang menyeluruh untuk mempelajari syariat Islam. *Manhaj al-wasatiyyah* adalah refleksi dari prinsip dasar dan nilai-nilai abadi yang dibawa oleh Islam untuk kebaikan manusia dan alam semesta sesuai dengan neraca keadilan."²⁰

5. Implementasi *Manhaj Al-Wasatiyyah* dalam kitab *Fatâwa Mu`âsirah*

a. Metode Fatwa Yûsuf al-Qaradâwi

Di awal kitab *Fatawa Mu`âsirah*, Yûsuf al-Qaradâwi menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan beliau dalam berfatwa. Fatwa beliau mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:²¹

1) Tidak fanatik dan tidak taklid.

Dalam fatwanya, Yûsuf al-Qaradâwi terbebas dari fanatisme mazhab dan taklid buta pada salah satu ulama terdahulu ataupun ulama kemudian. Walaupun demikian, beliau senantiasa memuliakan dan menghormati mereka. Tidak taklid pada salah

¹⁹Mustafa az-Zarqâ, *al-Qaradâwi Hujah al-'Asr wa Huwa min Ni'amillah 'ala al-Muslimîn*, dalam *Yûsuf al-Qaradâwi; Kalimât fi Takrimihi wa Buhûs fi fikrihi wa fiqhihi*, (Qatar: Dâr al-Kutub al-Qat}ariyah, 2003), h. 43

²⁰Jâsir Audah, *Maqâsid asy-Syari'ah 'Inda asy-Syaiikh al-Qaradâwi*, (Doha: Multaqa al-Imam al-Qaradâwi, 2007), h. 38

²¹Yûsuf al-Qaradâwi, *Fatâwa Mu`âsirah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2001), jilid I, h. 10

seorang ulama, bukan berarti merendahkan kedudukan mereka. Tetapi sebaliknya, justru mengikuti manhaj mereka dan melaksanakan wasiat mereka agar tidak fanatik pada mereka ataupun orang lain, serta mengistimbatkan hukum berdasarkan dalil-dalil dan sumber hukum yang digunakan mereka.

Menurut Yûsuf al-Qaradâwi, walaupun sikap bebas tersebut tidak dilarang oleh syariat namun beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Janganlah memberikan pendapat terhadap masalah tertentu tanpa didasari dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontrakdiktif. Tidak boleh bersikap seperti sekelompok orang yang fanatik mendukung pendapat tertentu karena pendapat tokoh atau mazhab tertentu tanpa memperhatikan dalil atau argumentasi yang digunakannya.
 - b) Mampu memilih pendapat yang terkuat (*tarjih*) di antara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing, serta memperhatikan sandaran mereka baik *naqli* maupun *aqli*. Dengan demikian, ia dapat memilih pendapat yang paling sesuai dengan teks *syara'*, lebih mendekati tujuan, dan lebih mendatangkan kemaslahatan.
 - c) Memiliki keahlian untuk melakukan ijtihad *juz'i* (parsial), yaitu ijtihad untuk memutuskan masalah-masalah tertentu terutama masalah yang belum diputuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Ia mampu menetapkan hukum dengan cara menggantinya dari *naş-naş* umum yang sah atau mengqiyaskannya kepada masalah serupa yang ada *naş* hukumnya. Dapat juga dengan cara *istihsân* dan *al-maşâlih al-mursalah* atau cara-cara lain yang merupakan jalan ijtihad untuk menggali hukum *syara'*.
- 2) Mempermudah dan tidak menyulitkan.

Dalam fatwanya, Syeikh Yûsuf al-Qaradâwi lebih mengedepankan aspek kemudahan, dan lebih memilih sikap meringankan dari pada menyulitkan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, yaitu:

- a) Syariat dibangun atas landasan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran pada manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dan As-Sunnah di akhir ayat *tahârah* berkaitan dengan pensyariaan *tayammum*, Allah *subhânahu wata`âla* berfirman:

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Maidah: 6)

b) Karakteristik zaman yang terus berubah.

Pada zaman sekarang ini, sikap hidup materialisme lebih dominan dari pada sikap spiritualisme, individualisme lebih dominan daripada kebersamaan, dan pragmatisme lebih dominan daripada akhlak. Banyak sekali godaan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, sedangkan tantangan untuk melakukan kebaikan juga sangat banyak sehingga untuk berpegang teguh dengan ajaran agama bagaikan memegang bara api.

Dengan kondisi tersebut, seorang muslim yang hidup ujian yang berat. Untuk itu, ahli fatwa hendaklah memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Mengedepankan *rukhsah* dari pada *azimah* sehingga umat Islam semakin termotivasi dalam menjalankan agama serta *istiqamah* di atas jalan yang lurus.

Metode ini diterapkan Yûsuf al-Qaradâwi dalam fatwanya, yaitu mempermudah dalam bidang *furu`* tetapi sangat ketat dalam hal *ușûl* (prinsip). Namun hal ini tidak berarti beliau mempermainkan *naş* (dalil) demi mencari makna dan hukum-hukum yang mudah dan ringan bagi manusia. Kemudahan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil yang *şahîh* dan *muhkam* (hukum dan ketetapan yang sangat jelas), serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara` yang bersifat *qađ`i*.

c) Menyampaikan kepada manusia sesuai dengan bahasa zamannya.

Dalam fatwanya, Yûsuf al-Qaradâwi menyampaikan dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau menjauhi istilah-istilah yang sulit dimengerti ataupun ungkapan-ungkapan yang aneh, bahkan beliau mencari kata-kata yang mudah dipahami dan dicerna.

3) Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat

Yûsuf al-Qaradâwi dalam berfatwa lebih memfokuskan dirinya pada hal-hal yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat dalam realita kehidupan mereka. Beliau mengabaikan setiap pertanyaan yang tidak bermanfaat, mengandung unsur ejekan, mengajak debat buta, menguji atau niat menjatuhkan.

Dalam hal ini, Yûsuf al-Qaradâwi memperkuat pandangannya ini dengan mengutip perkataan Imam Syihâbuddin al-Qarafi, katanya:

“Bagi seorang mufti, apabila menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai Rasûlullâh, berkenaan dengan ketuhanan (*rubûbiyyah*), permasalahan yang tidak layak bagi si penanya sendiri karena rendah intelektualnya, atau hal-hal yang membingungkan, atau masalah agama yang rumit, mengenai ayat-ayat *mutasyâbihat* dan permasalahan yang tidak layak dibahas dan dikaji melainkan oleh ulama-ulama besar, serta diketahui bahwa yang mendorong orang tersebut menanyakan persoalan-persoalan itu untuk main-main, berlebihan, atau bermaksud menghalang-halangi, maka si mufti tidak perlu memberikan jawaban.”²²

Diantara pertanyaan yang tidak dijawab oleh Yûsuf al-Qaradâwi adalah manakah yang lebih utama antara *ahl al-bait* (keluarga Rasulullah) dengan para sahabat dan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

4) Bersikap pertengahan; antara melonggarkan atau memperketat.

Yûsuf al-Qaradâwi dalam berfatwa senantiasa bersikap pertengahan antara *at-tafrit* (memperingankan) dan *al-ifrat* (memperberat). Beliau ingin berada di tengah-tengah, tidak termasuk orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan oleh kaum modernis. Tidak juga seperti orang-orang yang ingin tetap membekukan fatwa, pendapat, dan ungkapan mereka sebagaimana sebelumnya, karena menganggap suci segala sesuatu yang ada dan terdahulu.²³

²² *Ibid.* h. 18-19

²³ *Ibid.* h. 21

5) Memberikan keterangan dan menjelaskan landasan fatwa

Dalam menjawab pertanyaan, Yûsuf al-Qaradâwi memberikan penjelasan yang luas dan jelas kepada para penanya. Beliau tidak mengikuti metode sebagian ulama yang menjawab pertanyaan hanya mengatakan “ini boleh dan ini tidak boleh.”

Ada beberapa langkah penting yang ditempuh Yûsuf al-Qaradâwi dalam memberikan penjelasan, yaitu:²⁴

- a) Menyebutkan dalil yang menjadi landasan fatwa. Terkadang beliau mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berlawanan untuk menenangkan hati si penanya dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah penting.
- b) Menyebutkan hikmah dan *`illat* hukum. Sebuah fatwa tanpa disebutkan hikmah *tasyri`* dan rahasia dihentikan atau diharamkan sesuatu maka fatwa tersebut terasa kering dan tidak memuaskan pikiran orang banyak.
- c) Membandingkan sikap dan pandangan Islam terkait persoalan tertentu dengan pandangan lain di luar Islam, baik agama, pemikiran maupun falsafah kuno. Seseorang yang mempelajari Islam secara mendalam, kemudian mempelajari agama-agama lain termasuk agama samawi yang telah dihapuskan dan juga falsafah dunia yang berubah-ubah. Maka ia akan melihat dengan jelas bahwa Islam adalah agama yang sempurna.
- d) Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika menjelaskan hukum suatu masalah yang dianggap asing. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa apabila suatu hukum yang masih belum dapat diterima oleh hati atau cenderung pada sebaliknya, maka seorang mufti harus memberikan arahan atau dalil terlebih dahulu.
- e) Menunjukkan sesuatu yang halal sebagai pengganti/ alternatif dari hal yang diharamkan. Terkadang penanya sering menganggap sesuatu itu halal padahal yang sebenarnya haram karena dorongan ingin mendapatkan hal tersebut. Jika seorang mufti menemukan masalah seperti itu, ia wajib mencari jalan keluarnya, yaitu alternatif lain yang dihentikan. Tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah melainkan ada penggantinya yang halal.

²⁴ *Ibid.* h. 26-30

- f) Menghubungkan hukum masalah yang ditanyakan dengan hukum Islam lainnya. Dengan cara ini, akan menampakkan keadilan, kebaikan dan keunggulan syariat Islam. Sebagai contoh dalam hukum warisan, anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki dari harta peninggalan ayahnya. Jika orang hanya mengambil aspek hukum ini saja (tanpa mengaitkan dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan masalah ini), tentu akan beranggapan bahwa hukum warisan ini telah merendahkan posisi anak perempuan. Akan tetapi jika dilihat secara menyeluruh berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarga dan kewajiban finansial (nafkah untuk keluarga) yang dibebankan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dapat dilihat keadilan yang tiada bandingannya dalam syariat Islam. Keadilan tidak semestinya harus berarti persamaan, tetapi keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- g) Terkadang tidak perlu menjawab pertanyaan yang dipandang tidak penting, seperti pertanyaan apakah Alquran itu makhluk atau bukan? Pertanyaan seperti ini tidak relevan untuk kondisi hari ini dan tidak perlu dikembangkan.

Inilah metode yang digunakan Yûsuf al-Qaraḍâwi dalam berfatwa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan umat Islam kepada beliau. Metode ini menjadi warna dan karakteristik dari buku kumpulan fatwa beliau yang berjudul *Fatâwa Mu`âṣirah*.

b. Contoh Implimentasi *Manhaj al-Wasaṭiyyah* dalam Fatwa Yûsuf Al-Qaraḍâwi

Sebagaimana telah disebutkan bahwa fatwa-fatwa Yûsuf al-Qaraḍâwi dibangun atas beberapa *manhaj*, salah satunya *manhaj al-wasaṭiyyah*. Karakteristik *manhaj al-wasaṭiyyah* ini sangat terasa dalam setiap fatwa beliau, baik dalam bidang akidah, ibadah maupun muamalat. Bahkan dapat dikatakan bahwa *manhaj al-wasaṭiyyah* menjadi ruh dari buku ini.

Di antara contoh implimentasi *manhaj al-wasaṭiyyah* dalam fatwa Yûsuf al-Qaraḍâwi:

- 1) Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Ahli Kitab

Yûsuf al-Qaradâwi pernah ditanyakan seputar hukum memberi ucapan selamat hari raya kepada teman, tetangga atau kerabat non muslim seperti hari raya Natal (*christmas*). Ada yang menganggap bahwa mengucapkan selamat perayaan agama kepada non muslim termasuk dosa besar karena termasuk mengakui dan membenarkan kekufuran, serta mendukung agama mereka.

Menjawab pertanyaan tersebut, Yûsuf al-Qaradâwi mengingatkan sikap muslim terhadap non muslim sebagaimana dijelaskan dalam Alquran. Allah SWT berfirman:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. al-Mumtahanah: 8-9)

Berdasarkan dua ayat di atas, menurut al-Qaradâwi perlu dibedakan antara non muslim yang memiliki sikap damai dan yang memerangi Islam. Umat Islam diajarkan untuk berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qist*) kepada non muslim yang bersikap damai. Sedangkan kepada mereka yang memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam dari negerinya maka dilarang berbuat baik kepada mereka.

Karena itu, Yûsuf al-Qaradâwi menfatwakan seorang muslim boleh mengucapkan selamat kepada non muslim jika mereka yang memulai mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan Islam. Umat Islam diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, menjawab salam dengan salam yang lebih baik, atau paling sedikit dengan salam yang sama. Sebagaimana firman Allah:

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)." (Q.S. An-Nisâ': 86)

Diriwayatkan bahwa seorang Majusi pernah berkata kepada Ibnu `Abbâs, "Assalâmu `alaikum." Ibnu `Abbâs menjawab, "*wa `alaikum as-salâm wa rahmatullâh wa barakâtuh.*" Sebagian sahabat bertanya, "Engkau berkata kepadanya *wa barakâtuh?*" Ibnu `Abbâs menjawab, "Bukankah dalam rahmat Allah dia hidup."

Menurut al-Qaradâwi, seorang muslim atau lembaga Islam boleh mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim, baik dengan lisan atau kartu ucapan yang tidak mengandung simbol-simbol agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti salib. Pemberian ucapan selamat juga tidak mengandung pengakuan atau ridha terhadap agama mereka. Namun ucapan selamat tersebut hanya sekedar kata hormat yang dikenal di kalangan masyarakat.²⁵

2) Hukum Fotografi

Salah satu yang terus menjadi pembahasan menarik dan perdebatan di kalangan ulama adalah hukum menggambar. Turunan dari persoalan menggambar yang dihadapi pada era modern adalah fotografi.

Menjawab pertanyaan terkait hukum fotografi, Yûsuf al-Qaradâwi memberikan pandangan yang berbeda dengan mengedepankan nilai-nilai *al-wasatiyyah* dalam fatwanya. Menurut beliau, fotografi hukumnya boleh (*mubah*) dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:²⁶

- a) Fotografi pada dasarnya tidak termasuk dalam aktifitas mencipta seperti disinyalir dalam hadis dengan kalimat “*yakhluqu ka khalqi ..*” (menciptakan seperti ciptaan-Ku). Namun fotografi adalah penahanan bayangan dengan suatu alat yang telah dikenal dengan istilah tustel. Fotografi merupakan pemantulan, seperti pemantulan bayangan cermin. Pemantulan bayangan sangat jauh berbeda dengan memahat patung atau melukisnya.
- b) Fotografi tidak dilarang dengan syarat objeknya halal. Sedangkan memotret yang bersifat pornografi atau pemandangan yang dilarang syariat maka hukumnya tidak boleh.
- c) Pada kondisi tertentu yang termasuk dharurat, dibolehkan fotografi seperti foto untuk urusan administrasi, paspor, ataupun foto identitas.
- d) Tidak dibolehkan mengoleksi foto-foto artis dan sejenisnya, karena tidak mengandung manfaat sama sekali.
- e) Menggantungkan foto atau memajangkan gambar tidak dibolehkan, karena dianggap mengagungkannya. Hal itu bertentangan

²⁵ *Ibid.* jilid III, h. 668-672.

²⁶ *Ibid.* h. 699-700

dengan syariat karena pengagungan hanyalah ditujukan kepada Allah SWT.

Dua contoh fatwa Yûsuf al-Qaraḍâwi di atas menggambarkan hukum Islam yang sarat dengan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Pendekatan *manhaj al-wasaṭiyyah* yang menjadi ruh dalam setiap fatwa beliau mampu menempatkan syariat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa *manhaj al-wasaṭiyyah* menurut Yûsuf al-Qaraḍâwi adalah mengamalkan ajaran Islam secara adil yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang antara dua aspek yang saling berseberangan; di mana salah satu aspek tidak mendominasi seluruh pengaruh dan menghilangkan pengaruh aspek yang lain; salah satu aspek tidak mengambil hak yang berlebihan sehingga mempersempit hak aspek yang lain.

Dalam penerapannya dalam kitab Fatawa Mu`âsirah, al-Qaraḍâwi sangat memperhatikan keseimbangan hukum dan kesesuaian dengan *maqâsid asy-syarî'at*, terbebas dari fanatisme mazhab dan taklid pada ulama tertentu, mengedepankan nilai-nilai kemudahan dan menjauhi sikap menyulitkan, serta mampu menyeimbangkan antara sikap memringan-ringankan (*at-tafriṭ*) dan memberat-beratkan (*al-ifraṭ*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Majzub, Muhammad. *'Ulama' wa Mufakkirun 'Araftuhum*. Beirut: Dâr al-Nafais, cet. I,1977.
- Al-Qaraḍâwi, Yûsuf. *al-Khaṣaiṣ al-Ammah li al-Islam*. Beirut: Maktabah ar-Risalah,1983.
- _____, *Dirâsah fî Fiqh Maqâsid asy-Syarî'ah Baina al-Maqâsid al-Kulliyyah wa an-Nuṣûṣ al-Juz'iyyah*. Kaherah: Dâr asy-Syurûq, Cet. 8, 2008.
- _____, *Fatâwa Mu`âsirah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2001.
- _____, *Fiqh al- al-Wasaṭiyyah al-Islamiyyah wa at-Tajdîd, Ma`âlim wa Manârat*. Kaherah: Dâr Syuruq, 2009
- An-Nadwi, Muhammad Akram. *Kifâyat ar-Râwî `an al-`allâmah asy-Syaikh Yûsuf al-Qaraḍâwi, Dirâsah li Hayât al-`Allâmah al-Muḥaddiṣ al-Faqîh al-Ajal*

asy-Syaikh Yûsuf al-Qaraḍâwi wa-âsâruhu wa-asânîduhu wa-ittiṣâlâtuh.
Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001.

Arif, Khairan Muhammad. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha," dalam *Jurnal Al-Risalah*. Jakarta: Asy-Syafi'iyah, Vol. II, Nomor 1, 2020

Audah, Jâsir. *Maqâṣid asy-Syari'ah 'Inda asy-Syaikh al-Qaraḍâwi*. Doha: Multaqa al-Imam al-Qaraḍâwi, 2007.

Az-Zarqâ, Mustafa. *al-Qaraḍâwi, Hujah al-'Aṣr wa Huwa min Ni'amillah 'ala al-Muslimîn*, dalam *Yûsuf al-Qaraḍâwi; Kalimât fî Takrimihî wa Buhûs fî fikrihî wa fiqhîhî*. Qatar: Dâr al-Kutub al-Qaṭariyah, 2003.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Jakfar, Tarmizi M., *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yûsuf Al-Qaraḍâwi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Osdakarya, 2002

Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Qaraḍâwi*, terj. Samson Rahman. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.